

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(SURAT KONTRAK PERJANJIAN)
Nomor: SPK – 49953 - 05052021

PERJANJIAN KERJASAMA ini (“**Perjanjian**”) ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2021 di Jakarta oleh dan antara:

1. ... suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di ... dalam hal ini diwakili oleh ... dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur** untuk dan atas nama ... untuk selanjutnya disebut “...” atau “**PIHAK PERTAMA**” dan;
2. **PT DEKORUMA NIAGA SEJAHTERA** suatu perseroan terbatas atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Srengseng Raya No. 11A, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11630, dalam hal ini diwakili oleh **Dimas Harry Priawan**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur** untuk dan atas nama **PT DEKORUMA NIAGA SEJAHTERA** untuk selanjutnya disebut “Dekoruma”, atau “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu persekutuan perdata yang bergerak di bidang hukum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur, desain interior dan konstruksi.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pemasok tunggal untuk merancang dan mengerjakan desain interior kantor milik PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disebut “Proyek”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1
DEFINISI

Seluruh istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana sebagai berikut:

1. **Site Office** adalah unit perkantoran yang disewa PIHAK PERTAMA yang akan digunakan sebagai kantor baru oleh PIHAK PERTAMA.
2. **Hari kalender** berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di wilayah Republik Indonesia.
3. **Hari kerja** adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di wilayah Republik Indonesia.
4. **Proyek** adalah kegiatan perancangan dan konstruksi renovasi interior Site Office.
5. **Termin** adalah tahapan pembayaran pelunasan atas jasa dan barang yang disediakan.
6. **Masa pemeliharaan** adalah masa adalah masa waktu pembuktian bahwa hasil pekerjaan benar-benar berkualitas baik.

Abipraya	Dekoruma

7. **Purchase Order** adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual.
8. **Invoice** adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.
9. **Berita Acara Serah Terima** adalah bukti tertulis yang berisi pengesahan dan pernyataan-pernyataan dalam suatu acara, peristiwa atau kejadian, serah terima, insiden, jual beli dan transaksi yang ditandatangani pihak berkepentingan terkait.
10. **Garansi** adalah jaminan untuk mengganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas segala kerusakan, kecacatan atau ketidaksesuaian hasil Proyek, termasuk namun tidak terbatas atas produk-produk termasuk produk furniture dan produk elektronik yang digunakan dalam Proyek.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk merancang atau mengerjakan desain interior Rumah contoh Tipe 36 dan 45 Proyek Pembangunan Perumahan Arya Green Tajur Halang Cluster Edelweiss yang meliputi pekerjaan sipil ringan, desain, produksi, dan instalasi furnitur yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan penawaran harga BOQ No 49953 yang sudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan Surat Perintah Kerja No. ... pada tanggal ... dengan lampiran estimasi jadwal pengerjaan.

PASAL 3 MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA

Mekanisme pelaksanaan pengerjaan proyek dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA memberikan penawaran harga dan gambar kerja (technical drawing) kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menandatangani Penawaran harga dan gambar kerja dan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PIHAK KEDUA setelah penawaran dan gambar kerja dikirimkan.
3. Pengerjaan Proyek dimulai setelah PIHAK PERTAMA menandatangani gambar kerja (*technical drawing*) dan SPK diterima oleh PIHAK KEDUA serta pembayaran Uang Muka diterima oleh PIHAK KEDUA.
4. Jangka waktu pengerjaan Proyek adalah 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dari tanggal SPK diterima oleh PIHAK KEDUA dan penyerahan site office per tanggal ... atau tanggal yang akan diberitahukan kemudian kepada PIHAK KEDUA (“**Jangka Waktu Pengerjaan Proyek**”). Jangka waktu ini telah termasuk apabila terdapat perubahan dan/atau deviasi yang tidak bersifat material, termasuk namun tidak terbatas pada desain, gambar kerja, kondisi lapangan, izin kerja yang terhambat, plumbing, titik listrik dari rencana dan gambar kerja yang telah disepakati pada PASAL 3 ayat 2.
5. PIHAK KEDUA menerbitkan invoice kepada PIHAK PERTAMA pada hari yang sama SPK diterima disertai dengan faktur pajak dan bukti *service delivery* (apabila ada).
6. PIHAK PERTAMA wajib membayarkan invoice pelunasan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal invoice diterima.
7. PIHAK PERTAMA melakukan inspeksi atas proyek yang telah selesai dikerjakan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

Abipraya	Dekoruma

8. PIHAK PERTAMA membayar sisa pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan.

PASAL 4 SISTEM PEMBAYARAN

1. Total harga Pekerjaan atau Nilai Kontrak berdasarkan quotation SPK-49953 yaitu sebesar **Rp...,00. (... Rupiah)** Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10% (Sesuai dengan lampiran RAB).
2. Termin pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Termin Pembayaran Pertama merupakan pembayaran Uang muka Pekerjaan sejumlah 30% dari Nilai Kontrak, dengan nilai sebesar **Rp...,00. (... Rupiah)**, dibayarkan maksimal 7 hari setelah tanggal Invoice.
 - b. Termin Pembayaran Kedua sejumlah 30 % dari Nilai Kontrak, dengan nilai sebesar **Rp...,00. (... Rupiah)**, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maksimal 14 hari setelah tanggal Invoice dan progress pekerjaan mencapai 50% dibuktikan dengan laporan progress pekerjaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - c. Termin Pembayaran Ketiga sejumlah 35 % dari Nilai Kontrak, dengan nilai sebesar **Rp...,00. (... Rupiah)**, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maksimal 14 hari setelah tanggal Invoice dan progress pekerjaan mencapai 100% dibuktikan dengan laporan progress pekerjaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak., dan sebelum dilakukannya penandatanganan dan serah terima Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah pengerjaan oleh PIHAK KEDUA selesai.
 - d. Pelunasan
Pembayaran terakhir sejumlah 5% dari harga kontrak, dengan nilai sebesar **Rp...,00. (... Rupiah)** setelah masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, terkait Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berubah dari 10% menjadi 11% dan berlaku efektif per tanggal 1 April 2022, maka setiap transaksi pembayaran akan mengikuti nilai PPN terbaru.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan termin pembayaran pada PASAL 3 ayat 2 setelah PIHAK KEDUA menerbitkan invoice dan dokumen pendukung lainnya.
4. Pembayaran dilakukan dengan mengirimkan pembayaran rekening berikut:
 1. Bank : Bank Central Asia (BCA)
 2. Pemilik Rekening : PT. Dekoruma Niaga Sejahtera
 3. Nomor rekening : 372-250-2121

Abipraya	Dekoruma

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban lainnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. PIHAK PERTAMA wajib membayar tepat waktu atas produk dan jasa interior dan furnitur kepada PIHAK KEDUA yang diatur dalam PASAL 3.
 - ii. PIHAK PERTAMA wajib memberikan akses untuk bekerja pada tanggal yang ditentukan dan fasilitas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA (akses lokasi pekerjaan) untuk kelancaran proses pekerjaan.
 - b. Hak-hak PIHAK PERTAMA:
 - i. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi berkala terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - ii. PIHAK PERTAMA berhak atas pengerjaan interior dan furnitur yang telah disepakati dalam perjanjian ini dengan barang atau unit yang baru dan tidak memiliki kerusakan atau cacat fisik, serta hasil pekerjaan yang rapih.
 - iii. PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menanggung biaya kerusakan pada lokasi pekerjaan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban lainnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - ii. PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.
 - iii. PIHAK KEDUA wajib mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan akibat kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
 - b. Hak-hak PIHAK KEDUA:
 - i. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - ii. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan akses atau fasilitas dari PIHAK PERTAMA yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan (akses lokasi pekerjaan dan perizinan).

PASAL 6 PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN SERTA PERUBAHAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menunjuk Manajer Proyek/ Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

Abipraya	Dekoruma

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan Manajer Proyek/Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan menurut batasan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
3. Bilamana Manajer Proyek/Pengawas Lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen gambar kerja (*technical drawing*), maka PIHAK KEDUA akan segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil keputusan berdasarkan solusi yang ditawarkan oleh masing-masing PIHAK dan disepakati oleh PARA PIHAK.
4. Bilamana terjadi hambatan pada ketersediaan produk yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berhak mengganti produk yang tidak tersedia dengan produk pengganti yang setara yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA terlebih dahulu dengan sebelumnya melakukan usaha terbaik untuk tetap memberikan produk sebagaimana telah disepakati.
5. Perubahan-perubahan yang merupakan penambahan/pengurangan/penggantian pekerjaan dianggap SAH setelah mendapat instruksi secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK, antara lain:
 - a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, antara lain:
 - i. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - ii. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - iii. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - iv. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
 - b. Apabila terdapat perintah perubahan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA di luar penawaran yang disepakati dalam perjanjian ini dan mengakibatkan adanya penambahan item pekerjaan baru kepada PIHAK KEDUA.
6. Setiap pekerjaan tambah kurang (*Variation Order*) yang tercantum pada PASAL 6 ayat 4 dan ayat 5 ditindak lanjuti oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan penawaran harga, menghitung ulang atas pekerjaan tambah/ kurang dan perubahan jadwal pelaksanaan proyek kepada PIHAK PERTAMA dan dinegosiasikan sampai tercapai kesepakatan oleh PARA PIHAK.
7. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam penawaran harga pekerjaan tambah kurang sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Apabila tidak terjadi kesepakatan oleh PARA PIHAK terkait pekerjaan tambah kurang, maka PIHAK KEDUA berhak menolak pekerjaan di luar yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
8. Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk menandatangani formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7

MASA PEMELIHARAAN DAN GARANSI

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama 30 (tiga puluh) hari kalender ("**Masa Pemeliharaan**") sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST), PIHAK KEDUA akan mengganti dan memperbaiki segala kerusakan dan ketidaksesuaian atas Proyek dan PIHAK KEDUA tidak akan meminta biaya tambahan apapun kepada PIHAK PERTAMA sehubungan perbaikan tersebut

Abipraya	Dekoruma

2. Garansi *custom furniture* meliputi hardware, frame, dan joint berlaku 24 bulan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), dan PIHAK PERTAMA dapat melakukan klaim terhadap Garansi tersebut kepada PIHAK KEDUA sebanyak 1 (satu) kali.
3. Garansi elektronik dan *loose item* seperti dekorasi, televisi, kulkas mengikuti ketentuan pabrik masing-masing terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

PASAL 8

MASA KONTRAK DAN PERPANJANGAN MASA KONTRAK

1. PARA PIHAK sepakat periode Perjanjian adalah 6 bulan dihitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian ini.
2. Perpanjangan periode Perjanjian dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir. Apabila masa perpanjangan Perjanjian dapat disetujui oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan addendum perpanjangan masa Perjanjian.
3. Pengakhiran Perjanjian tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran perjanjian ini. Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal efektif berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9

SANKSI DAN KETERLAMBATAN

1. PARA PIHAK sepakat apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari total harga pekerjaan, dengan denda maksimum 5% dari nilai pekerjaan.
2. PARA PIHAK sepakat apabila PIHAK PERTAMA gagal melakukan pembayaran terhadap invoice yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal jatuh tempo, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari nilai invoice, dengan denda maksimum 5% dari nilai pekerjaan.
3. Jika PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran setelah 14 hari kalender dari tanggal jatuh tempo, maka PIHAK KEDUA akan menghentikan seluruh pekerjaan yang sedang berjalan sampai PIHAK PERTAMA menyelesaikan pembayaran terhadap invoice yang ditagihkan.
4. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setelah barang sudah dipasang dan pekerjaan sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, kemudian melewati waktu 30 (tiga puluh hari) saat tagihan jatuh tempo, maka PIHAK KEDUA berhak menyita furnitur yang sudah terpasang guna memenuhi jumlah tagihan yang tertanggung dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Abipraya	Dekoruma

1. Semua surat-menyurat, korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui pos tercatat kepada alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. PT.
 - i. Alamat:
 - ii. Telepon:
 - iii. Email:
 - iv. PIC:
 - b. PT Dekoruma Niaga Sejahtera
 - i. Alamat: Jl. Srengseng Raya No.11A, Jakarta Barat, 11630
 - ii. Telepon: 021-8068-1223
 - iii. Email: yudhi.hendrawan@dekoruma.com
 - iv. PIC: Yudhi Hendrawan
2. Semua surat menyurat, korespondensi dan pemberitahuan baru dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir pihak pengirim sesuai tanda-terima yang ditandatangani oleh pihak penerima, atau apabila dilakukan pengiriman melalui pos tercatat, maka baru dianggap diterima 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman yang tercatat pada resi pengiriman. Apabila pengiriman dilakukan melalui faksimili, maka dianggap telah diterima pada hari itu juga sesuai bukti lembar laporan transmisi pada mesin faksimili. Sedangkan apabila pengiriman dilakukan melalui email, maka surat-menyurat dianggap diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman di email.

Apabila terjadi perubahan pada alamat tersebut diatas, maka pihak yang mengalami perubahan alamat harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku secara efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka segala surat-menyurat yang diberikan ke alamat lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib dianggap telah diterima.

PASAL 11

PERNYATAAN, JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing PIHAK adalah perseroan terbatas dan persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan berada berdasarkan hukum negara pendiriannya masing-masing.
2. Masing-masing PIHAK memiliki kewenangan korporasi untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang sah dan berwenang untuk mewakili dan mengikatkan diri dari masing-masing PIHAK berdasarkan Anggaran Dasarnya dan karenanya, Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan terhadap PIHAK tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar (i) perjanjian apapun antara dirinya dan pihak ketiga lain dan/atau (ii) Anggaran Dasar yang dimilikinya.
5. Masing-masing PIHAK telah memperoleh dan akan menjaga agar seluruh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan Perjanjian ini tetap berlaku.
6. Masing-masing pihak tidak sedang berada dalam sengketa, gugatan, tuntutan, atau diajukan dalam perkara apapun juga; dan tidak (sedang) tunduk pada suatu perintah, pengikatan, larangan,

Abipraya	Dekoruma

atau keputusan apapun juga; yang kesemuanya yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan ataupun transaksi sehubungan perjanjian ini.

7. Para PIHAK dengan ini dan untuk seterusnya dikemudian hari membebaskan dan melepaskan pihak lainnya dari segala gugatan, tuntutan, atau tagihan dari siapapun yang tidak langsung berhubungan dengan perjanjian ini.

PASAL 12 **FORCE MAJEURE**

1. *Force Majeure* ialah keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh isi perjanjian ini, sebagaimana berikut ini:
 - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian alam lain yang serupa;
 - b. Akibat manusia, seperti perang, *armed invansion*, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, *civil disturbance*, demonstrasi, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya *a national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya;
 - c. Sebab-sebab lain seperti perubahan peraturan, keputusan atau petunjuk pemerintah Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan PIHAK yang lain atas terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak *Force Majeure* terjadi. Jika PIHAK yang terkena dampak lalai memberikan pemberitahuan tertulis tersebut kepada PIHAK yang lainnya, maka PIHAK yang terkena dampak tidak dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan segala ketentuan dalam perjanjian ini.
3. PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melakukan upaya terbaiknya untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut sesegera mungkin dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini. Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian ini selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, maka PIHAK yang lainnya mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
4. Tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab terhadap PIHAK yang lain atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan dari tindakan atau hal apa pun yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian ini (kecuali pembayaran uang), apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 13 **INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**

1. Para PIHAK dinyatakan melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini, dalam Pihak tersebut melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan atau ketentuan-ketentuan Perjanjian.
2. Para PIHAK dapat meminta pembatalan atas Perjanjian ini dan meminta ganti rugi kepada PIHAK yang melakukan wanprestasi.

Abipraya	Dekoruma

PASAL 14
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi tersebut kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu pihak lainya dan/atau informasi tersebut telah berlaku dan diketahui secara umum.
2. Selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, PARA PIHAK dan semua pihak yang bekerja pada/untuk PARA PIHAK berikut afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dan PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 16
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Perjanjian serta lampiran-lampirannya dan setiap perubahan terkait dengan Perjanjian akan diatur dan ditafsirkan menggunakan hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila diperlukan, Perjanjian ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing (“Bahasa Asing”) lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan isi atau penafsiran maka versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan versi Bahasa Asing dari Perjanjian ini akan diubah untuk menyesuaikan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini.

PASAL 17
KETENTUAN LAINNYA

1. **Lampiran.** Segala lampiran, addendum, surat komunikasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, merupakan bagian integral dari dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. **Perubahan.** Perjanjian ini tidak boleh diubah atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK, setiap perubahan yang disetujui atas Perjanjian ini akan dianggap menjadi satu-kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. **Pelepasan Hak.** Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan atau keterlambatan oleh salah satu PIHAK dalam melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban dari PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka kegagalan, penundaan atau keterlambatan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh pihak tersebut untuk di kemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

Abipraya	Dekoruma

4. **Tidak ada Pengalihan.** Perjanjian ini mengikat dan dibuat untuk kepentingan dari setiap PIHAK dan penerima dan/atau pengganti haknya masing-masing, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa tidak ada PIHAK yang boleh mengalihkan setiap hak-hak yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
5. **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini mencakup seluruh kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya.
6. **Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Para Pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sejauh yang menyangkut diperlukannya persetujuan atau putusan suatu Pengadilan Indonesia untuk pengakhiran Perjanjian ini

Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal Perjanjian ini dan Perjanjian ini dapat ditandatangani secara edaran atau terpisah dalam beberapa rangkap, yang masing-masing ketika ditandatangani akan dianggap sebagai dokumen asli, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan yang seluruhnya akan dianggap merupakan satu kesatuan instrumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dengan demikian, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PT. ...

PIHAK KEDUA

PT Dekoruma Niaga Sejahtera

...

Direktur

Dimas Harry Priawan

Direktur

Abipraya	Dekoruma